LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



KABUPATEN SIMALUNGUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun dapat disampaikan sesuai dengan arahan.

Dasar hukum yang mengamanatkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan realisasi kinerja yang berorentasi pada Rencana Strategis Kabupaten Simalungun tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Manfaat dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya/kegiatan yang akan datang. LAKIP ini juga, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan kajian-kajian dan introspeksi guna perbaikan atas kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya serta dapat menjadi gambaran secara menyeluruh hasil kinerja dan bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan pada pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 oleh OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.

Untuk kesempurnaan penyusunan LAKIP ini, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, semoga berguna bagi kita semua.

Pamatang Raya, 17 Maret 2025 Sekretaris Daerah,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 .Dalam mencapai tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah kabupaten Simalungun tetap berupaya dalam meningkatkan kemandirian daerah dan implementasi Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya kapasitas kemandirian keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan meningkatnya kualitas kiebijakan perekonomian dan pembangunan.

Dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

- 1. Nilai LPPD
- 2. Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan dan Pengendalian inflasi di Kabupaten Simalungun
- 3. Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik serta Indeks Reformasi Birokrasi

Berikut rincian capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun,

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai LPPD	2,95 (sedang)	2,39 (Tahun	82% (Tahun	
			2022)	2022)	
2	- Persentase Penggunaan	84%	75,40%	89,76%	
	E-Procurement terhadap				
	belanja pengadaan				
	- Pengendalian Inflasi di	88 (sangat	81,95%	97% (Tahun	
	Kabupaten Simalungun	baik)	(Tahun 2023)	2023)	
3	- Nilai SAKIP	60 (CC)	52,12 (CC)	86%	
	- Indeks Pelayanan Publik	3,55 (B)	4,11	115%	
	- Indeks Reformasi	61,67 (CC)	62,47	120%	
	Birokrasi				

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, melakukan penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada. Melalui pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan. Adapun kendala yang dialami adalah diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dengan menyediakan informasi public kepada Masyarakat melalui Pengelolaan dan pengdokumentasian oleh Pejabat Pengelola Publik (PPID) dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akuntabel. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pelayanan public dan melakukan reformasi birokrasi.

Kedepannya arah kebijakan yang telah ditentukan dapat dipastikan akan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan public yang terbaik dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan peningkatan melalui indeks yang telah dicapai, maka sedikit demi sedikit pencapaian yang direncanakan akan terwujud bila dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp. 1.284.206.445.- dari Rp. 1.446.015.682.-yang telah dialokasikan atau sekitar 88,8%. Maka capaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran dapat dikatakan berhasil.

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	i
IKHTIS	SAR EKSEKUTIF	iii
DAFT	AR ISI	v
DAFT	AR TABEL	vi
DAFT	AR GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
a)	Latar Belakang	1
b)	Maksud dan Tujuan	2
c)	Landasan Hukum	3
d)	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	4
a.	Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	.23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	. 24
2.1	Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun 2021-2026	. 24
2.2.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024	28
3.1.	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah kabupaten Simalungun	. 29
	3.1.1.Pengukuran Kinerja	. 29
	3.1.2.Analisis Capaian Kinerja	.30
a.	Realisasi Anggaran	.70
BAB I\	V PENUTUP	.74
LAMP	IRAN	.77
Lam	npiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	.77
Lam	npiran 2. Pohon Kinerja Tahun 2024	.78
Lam	npiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu	.79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten	
Simalungun Tahun 2021 - 20262	26
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabupaten Simalungun2	26
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.2	27
Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran	
Tahun 20242	27
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun	
20242	8
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 3	0
Tabel 3.2. Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun	
2024	0
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Struktur organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Simalungun	22

BAB I

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Simalungun atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Simalungun sebagai perwujudan Visi Misi Kabupaten Simalungun. LAKIP ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya menyampaikan laporan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, tantangan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan merupakan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun memahami kewajiban sehingga dlam penyusunan LAKIP dimaksud tetap berpedoman pada peraaturan dan perundang-undangan yang mengatur demi perwujudan pemerintahan yang baik.

Penyusunan LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun.

b) Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya.

- Sebagai dokumen pertanggungjawaban laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun
- Merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan.

c) Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

d) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun.

2. Tugas

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun memiliki rincian tugas yaitu :

- a. membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- d. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- e. mengoordinasikan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- f. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. mengoordinasikan tugas-tugas pejabat perencana daerah dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah (PPKD);
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. memimpin TAPD;
- j. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- k. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- memberikan persetujuan pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
- m. mengoordinasikan fasilitasi dan evaluasi BUMD;
- n. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan RPJMD dan RPJPD, LKIP

- Sekretariat Daerah, penetapan kinerja Sekretariat Daerah, bahan LKPJ Bupati dan bahan LPPD:
- o. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah;
- p. mengoordinasikan perumusan sasaran tugas dan menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. mengoordinasikan rencana program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- s. mengoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
- t. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- u. mengoordinasikan perumusan perundang-undangan menyangkut tugas pokok pemerintahan daerah;
- v. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Daerah;
- w. mengoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara terpadu;
- x. membina pelaksanaan tugas aparatur pada Perangkat Daerah;
- y. membina karir pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
- z. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- aa.melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- bb. mengoordinasikan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- cc. mengarahkan dan memberi petunjuk terhadap para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun;
- dd.memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengambilan keputusan menyangkut tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- ee.memberikan keabsahan atas berkas dan dokumen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- ff. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- gg. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- hh. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- 1. pengkajian, telaahan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan;
- 3. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah:
- penyusunan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah; dan
- 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sesuai bidang keahliannya di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati berdasarkan kemampuan intelektualitas yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Staf Ahli Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya., terdiri dari:

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; mempunyai uraian tugas :
 - a. memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
 - b. memberi pemikiran, pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Daerah;
 - c. membuat telaahan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Daerah;
 - e. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah maupun di pusat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - f. Mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya sesuai alur koordinasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Bupati;

- h. memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- i. melaksanakan tugas lain atas perintah Bupati;dan
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

(2) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

mempunyai uraian tugas:

- a. memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang perekonomian dan pembangunan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- memberi pemikiran, pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan di bidang perekonomian dan pembangunan Daerah;
- c. membuat telaahan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep pembangunan di bidang perekonomian dan pembangunan Daerah;
- e. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah maupun di pusat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan pembangunan di bidang perekonomian dan pembangunan Daerah;
- f. mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya sesuai dengan alur koordinasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Bupati;
- h. memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- i. melaksanakan tugas lain atas perintah Bupati;dan
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

(3) Staf Ahli Bidang Administrasi Umum.

Mempunyai uraian tugas:

- a. memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang administrasi umum yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- memberi pemikiran, pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan di bidang administrasi umum;
- c. membuat telaahan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi umum;
- d. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/ pointer dan konsep bidang administrasi umum;
- e. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah maupun di pusat dalam kerangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan di bidang administrasi umum;
- f. mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya sesuai alur koordinasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Bupati;
- h. memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- i. melaksanakan tugas lain atas perintah Bupati; dan
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain :
 - 1) membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

- 2) Dalam melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
 - h. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh bagian yang terdiri atas:

(1) Bagian Tata Pemerintahan;

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
 Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
 dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;

- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bagian Hukum;

tugas dan fungsinya:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

(4) Bagian Kerja Sama.

- a. Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain :
 - (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian :

(1) Bagian Perekonomian;

Tugas dan fungsinya:

- a. Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(2) Bagian Administrasi Pembangunan;

- a. melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

- terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya dan fungsinya.

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

(4) Bagian Sumber Daya Alam.

- a. Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. Asisten Administrasi Umum, menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain :
 - Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Administrasi Umum dibantu oleh Bagian :

(1) Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

Tugas dan fungsinya:

- a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bagian Umum membawahkan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, yang memiliki tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya Staf Ahli dan Kepegawaian.

(2) Bagian Organisasi;

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan Subbagian Protokol. tugas dan fungsinya :
 - a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahkan Subbagian Protokol dengan uraian tugas :


- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah:
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

(4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- a. melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3) Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - 4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional serta uraian tugas kelompok Jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 1. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

a. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah yang mana masalah tersebut merupakan bahan dalam penentuan Langkah selanjutnya.

Isu strategis yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun 2021-2026

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

"RAKYAT HARUS SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (Sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

- 1. Pemulihan Ekonomi
- 2. Pemulihan Kesehatan
- 3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
- 4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
- 7. Peningkatan Kualitas Insfrastruktur
- 8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Milenial
- 9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
- 10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Melihat dari rumusan masalah dilihat dari tugas dan fungsinya, maka rumusan masalah yang diangkat antara lain adalah pelayanan public, rformasi birokrasi dan Nilai SAKIP. Sedangkan untuk issu strategis yakni rendahnya Pelayanan Publik, belum optimalnya core values ASN dan Penerapan Good and clean Government. Maka dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok tidak mengacu pada Renstra Kementerian ataupun Lembaga manapun dan Renstra OPD Provinsi sehingga menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 10 (sepuluh) yaitu "Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi"

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun menetapkan sasaran strategis antara lain :

- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien
- 2. Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
- 3. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2024

					Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran		Tahun Ke -				
						2021	2022	2023	2024
1	Tercapainya	Meningkatnya kinerja				2,75	2,90	2,95	3,03
	Penyelenggar	penyelenggaraan	-	Nilai LPPD	1	Sedang	Sedan	Sedang	Tinggi
	aan	Pemerintah Daerah					g		
	Pemerintah	Meningkatnya Kualitas	-	Persentas	е	-	-	-	84%
	yang	Kebijakan Perekonomian	erekonomian Penggunaan E-						
	Akuntabel,	dan Pembangunan		Procurement terhadap belanja pengadaan					
	efektif dan								
	Efisien		- Pengendalian inflasi di		-	84%	86%	88%	
			Kabupaten Simalungun						
		Meningkatnya Reformasi	_	- Nilai SAKIP		C/44	CC/52	CC/59	B/60
		Birokrasi dalam		Indeks				B/3,6	
			-		Pelayanan	C/2,9	B/3,55	D/3,0	B/3,7
		penyelenggaraan		Publik					
		Pemerintahan	-	Indeks	Reformasi	C/41	C/42	C/45	C/55
				Birokrasi					

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Nilai LPPD	Persentase pelaksanaan urusan	Berdasarkan	RPJMD Tahun	Sekretariat Daerah
		pemerintahan dan kesejahteraan	Keputusan	2021-2026	
		rakyat yang memiliki nilai	Menteri Dalam		
		kategori sangat tinggi	Neger		

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

No	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya	Optimalisasi teknologi	1.	Meningkatnya teknologi dalam, pengelolaan keuangan dan kinerja lainnya demi	
	akuntabilitas kinerja	informasi dalam		mendukung reformasi birokrasi	
	Pemerintahan	implementasi reformasi			
	Daerah	birokrasi	2.	Meningkatnya kualitas pengawasan anggaran Kabupaten Simalungun	
			3.	Meningkatnya layanan kepeada masyarakat dan seluruh komponen	
				Pemerintahan yan ada di Kabupaten Simalungun	
2	Meningkatnya	Mengembangkan dan	1.	Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK yang	
	Akuntabilitas	memanfaatkan system		terintegrasi	
	Kinerja	informasi dalam	2.	Peningkatan pengelolaan untuk pengamanan informasi	
	Pemerintahan	penyelenggaraan	3.	Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	
	Daerah	pemerintah		daerah	
		Meningkatkan	1.	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
		keterbukaan	2.	Peningkatan system pelayanan informasi dan komunikasi publik yang	
		dan akses Masyarakat		transparan melaui pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi	
		terhadap informasi		masyarakat (KIM)	
		publik	3.	Peningkatan penyediaan data statistik sectoral	
			4.	Implementasi keterbukaan informasi publik	
	Meningkatkan	Meningkatkan sistem	1.	Pengembangan inovasi publik berbasis teknologi informasi yang terintegritasi	
	kualitas pelayanan	serta sarana prasarana	2.	Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik	
	publik, yang prima,	pelayanan publik	3.	Peningkatan sarana dan prasarana serta pemeliharaan WIFI.	
	transparans,	berbasis			
	aspiratif	teknologi informasi			
	dan partisipatif				

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan				
Meningkatnya kualitas dalam	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Administrasi Tata Pemerintahan				
transparansi dalam					
pengelolaan pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan/Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Penataan Organisasi				

2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai LPPD	2,95 (tahun 2023)
2	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	 Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan Pengendalian inflasi di Kabupaten Simalungun 	84%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi	60 (CC) 3,55 (B) 61,67 (CC)

No **Program** Anggaran 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 15.648.947.011,-Program Perekonomian dan Pembangunan Rp. 2.641.509.299,-2 Program 3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 41.166.184.015,-Kabupaten/Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja dapat terjadi perubahan jika ternjadinya pergantian pimpinan, perubahan pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga terjadi pengurangan maupun penambahan dan hal lainnya. Pada Tahun 2024 capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berhasil dicapai dengan angka yang cukup mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan kinerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun meningkat selama satu tahun. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian target dapat dicapai.

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah kabupaten SImalungun

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Sekretariat kabupaten Simalungun Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sekretariat kabupaten Simalungun Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat kabupaten Simalungun Tahun merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Sekretariat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

	5	Sasaran Stra	itegis 1	
	Meningkatnya Kinerja	Penyelengg	araan Pemerintahan Daerah	n
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai LPPD	2,95	2,39 (tahun 2022)	82% (Tahun 2022)
		(Sedang)		
	\$	Sasaran Stra	itegis 2	
	Meningkatnya Kualitas K	ebijakan Per	ekonomian Dan Pembangu	nan
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penggunaan E-Procurement	84%	75,40%	89,76%
	terhadap belanja pengadaan			
2	Pegendalian Inflasi di Kabupaten	88%	81,95% (Tahun 2023)	97% (tahun 2023)
	Simalungun			
		Sasaran Stra	itegis 3	
	Meningkatnya Penyelenggara	aan Pemerin	tahan Dibidang Administras	i Umum
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	60 (CC)	52,12 (CC)	86%
2	Indeks pelayanan publik	3,55 (B)	4,11	115%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	61,67	62,47	101%
		(CC)		

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1:

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator 1:

Nilai LPPD

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyelenggaraan	Nilai Laporan Penyelenggaraan	2,95%	2,39 (tahun	82% (Tahun
pemerintahan di bidang	Pemeritahan Daerah (LPPD)	(sedang)	2022)	2022)
pemerintahan dan	Kab. Simalungun.		LPPD	
kesejahteraan rakyat			Sedang	
			dalam tahap	
			penilaian	

Pada indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, realisasi di atas diperoleh dari Nilai LPPD Kabupaten Simalungun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Simalungun merupakan salah satu pemerintah daerah di lingkungan Provinsi berkewajiban Sumatera Utara yang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat yang merupakan amanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ".

Bupati/walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakilpemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. LPPD dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir melalui sistem informasi elektronik secara daring. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil EPPD kemudian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

1. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang dimaksud dalam ringkasan capaian kinerja tersebut adalah pelayanan dasar pada urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), urusan sosial

2. Capaian Kinerja Urusan Non Pelayanan Dasar

Non Pelayanan dasar adalah pelayanan dibidang tenaga kerja. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan pangan terkait dengan capaian Persentase ketersediaan pangan, urusan Pertanahan, Lingkungan Hidup, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Kominfo Dan Informatika, Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten /Kota Sebesar 84,29 %, Urusan Kepemudaan Dan Olahraga, Urusan Statistik Terkait dengan capaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik, Urusan Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan Dan Urusan Kearsipan, Urusan Kelautan Dan Perikanan Terkait Dengan Capaian Jumlah Total Produksi Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian.

3. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja ini menyangkut urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Kepegawaian, Urusan Manjemen Keuangan serta Urusan Transparansi dan partisipasi Publik

4. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2022 realisasi dari Opini BPK adalah "WDP" sedangkan pada tahun 2023 realisasi Opini BPK adalah "WDP", capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan didalam RPJMD yakni mendapatkan opini BPK "WTP". Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Pendapatan Daerah dan terus berupaya dengan melaksanakan rekomendasi untuk mencapai target "WTP" dengan salah satunya adalah menyelesaikan Aset daerah yang belum terdata seluruhnya.

5. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pembiayaan daerah adalah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan daerah. Adapun anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 206.610.196,134,00 dan terealisasi Rp. 206.416.108,33 Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp. 0 dan terealisasi Rp. 0.

6. Inovasi Daerah

Realisasi capaian pada indikator Innovative Government Award (IGA) untuk tahun 2022 adalah "23,20" dengan kategori "Kurang Inovatif" sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan nilai yakni "41,30" dengan kategori "Inovatif". Peningkatan nilai dan kategori ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten selalu mendorong Perangkat Daerah untuk selalu berinovasi dalam kinerja selain itu juga Perangkat Daerah juga dituntut untuk memunculkan inovasi-inovasi baru dan mengacu pada praktik inovasi baik.

Pemerintah Pusat mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh kepala daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja daerah secara nasional.

Hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sedang dalam tahap penilaian, karena masih ada Kabupaten/Kota yang belum upload data jadi nilai belum bisa dikeluarkan. Diharapkan untuk tahun 2024, Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan kinerja dalam penyusunan LPPD sehingga mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Proses Evaluasi LPPD

Setelah dokumen LPPD disusun, kepala daerah wajib menyampaikan laporan LPPD kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap LPPD yang telah disampaikan untuk menilai kinerja daerah secara nasional. Adapun tahap evaluasi LPPD sbb:

- Tim APIP (Pem. Kabupaten), Tim Daerah (Pem. Provinsi) dan Tim Nasional (Pem. Pusat) mencermati, menganalisis dan menginterpretasi data kinerja dan data dukung LPPD
- Tim APIP dan Tim Daerah memberikan status OK atau TIDAK OK pada setiap IKK
- 3. Tim APIP dan Tim Daerah memberikan catatan permasalahan dan analisis pada setiap IKK
- Tim Nasional (Pemerintah Pusat) melakukan evaluasi terhadap LPPD yang disampaikan

Hasil Evaluasi LPPD

Hasil evaluasi LPPD menjadi acuan bagi daerah dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan serta meningkatkan akuntabilitas publik

5. Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun 2024	
Sasaran Strategis	Indikator	2021	2022	2023		Tanun 2024	
Casaran Strategis	manator	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		rtoalisasi	IXCalisasi		raiget	7104040.	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya	Nilai Laporan	2,39	2,2579	Belum	2,75%	LPPD	On
penyelenggaraan	Penyelenggaraan	(Rendah)	(Rendah)	terbit	(sedang)	Sedang	Progress
pemerintahan di	Pemerintahan					dalam	
bidang pemerintahan	Daerah (LPPD)					tahap	
dan kesejahteraan	Kab. Simalungun.					penilaian	
rakyat							

Pada Tingkat perbandingan antar realisasi kinerja dan capaian kinerja terjadi kenaikan yang sangat lamban ditahun sebelumnya, sementara ditahun 2024 target yang diharapkan dapat tercapai yang penilaiannya masih dalam tahap proses oleh Pemerintah Pusat. Dengan capaian rekomendasi untuk mencapai target "WTP" dengan salah satunya adalah menyelesaikan Aset daerah yang belum terdata seluruhnya diharapkan kinerja dari Sekretariat daerah dapat terus meningkat dan bertahan dalam pelaksanaan transparansi kepada publik.

6. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x
				100%
Meningkatnya penyelenggaraan	Nilai Laporan	Target 2,75	3,11 (tinggi)	88,4 %
pemerintahan di bidang	Penyelenggaraan	(sedang)		
pemerintahan dan kesejahteraan	Pemerintahan Daerah	Tahun 2024 on		
rakyat	(LPPD) Kab. Simalungun.	progress		

Peningkatan dalam capaian kinerja LPPD masih dalam kategori sedang dengan angka 2,75. Sementara target untuk akhir RPJMD diharapkan dapat mencapai angka 3,11 yang mana Tingkat kemajuannya mencapai 88,4%. Hal ini terus dilakukan dengan cara meningkatkan nilai pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintah yang mana menunjukkan peningkatan dalam pencapaian angka melalui kinerja yang diterapkan.

7. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya	Nilai Laporan	Target 2,75	3,2	86%
penyelenggaraan	Penyelenggaraan	(sedang)		
pemerintahan di bidang	Pemerintahan	Tahun 2024		
pemerintahan dan	Daerah (LPPD)	on progress		
kesejahteraan rakyat	Kab.			
	Simalungun.			

Dilihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menunjukkan skors dan status kinerja penyelenggaran Pemerintah Darah Provinsi dan

kabupaten/Kota yang berprestasi tertinggi secara nasional dan bahkan samapi pemerintah darah Provinsi dan kabupaten/Kota yang tidak mendapat nilai.

Penilaian ini berdasarkan penyampaian data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemerintah yang tidka melakukan reviu terhadap data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Skor dan status kinerja yang berprestasi tertinggi secara nasional diusulkan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Tanda kehormatan Samkaryanugraha berupa Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah sesuai ketetnuan yanf berlaku. Saat ini, dengan target skor 2,75 kategori sedang diharapkan dapat dicapai melalui evaluasi dan reviu yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dibandingkan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, diharapkan Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan skor atas pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tergolong rendah (tahun 2022)

Diharapkan Kerjasama antara perangkat daerah yang ada di Kabupaten Simalungun dalam hal penyampaian pelaporan atas capaian kinerja agar dapat dilakukan reviu dan penilai.

8. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya	Nilai Laporan	2,75%	2,39 %	82%	Jika dilihat	Upaya yang tetap
penyelenggaraan	Penyelenggaraan	(sedang)	(Tahun	(tahun	berdasarkan tabel	dilakukan adalah
pemerintahan di	Pemerintahan		2022)	2022)	indikator Kinerja	menetapkan target dan
bidang	Daerah (LPPD)				Kunci makro, maka	meningkatkan capaian
pemerintahan	Kab. Simalungun.				capaian kinerja	kinerja, menyapaikan
dan					tahun sebelumnya	pelaporan tepat waktu
kesejahteraan					mengalami	dan memperbaik i
rakyat					peningkatan.	kinerja yang dianggap
					Melalui indicator	lamban sehingga
					Indeks	penyampaian
					Pembangunan	pelaporan
					Manusia, Angka	penyelenggaran
					Kemiskinan, Angka	pemerintahan daerah
					Pengangguran,	dapat berjalan sesuai
					Pertumbuhan	waktu yang ditentukan.
					ekonom,	
					pendapatan Per	
					kapita	
					Ketimpangan	
					Pendapatan (Gini	
					Rasio) Tahun 2023	
					mengalami	
					peningkatan.	
					Perubahan ini	
					membuahkan hasil	
					dari status rendah	
					menjadi sedang	

Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target LPPD adalah dengan melakukan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh kepala daerah. Dimana dalam sosialisasi tersebut kepala daerah menyampaikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar bekerja keras dan fokus pada peningkatan kinerja diseluruh sektor pemerintahan. Penyusunan LPPD yang baik harus didukung oleh data dan fakta yang valid dan akurat. Setiap perangkat daerah tidak mengabaikan pentingnya dukungan data capaian kinerja dalam proses penyusunan laporan. Tanpa data yang kuat, tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sulit untuk tercapai

9. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Smalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((AAROi \times CROi) - RAROi)}{\sum_{i=1}^{n} (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARO_i: alokasi anggaran RO i

RARO_i: realisasi anggaran RO i

CRO_i: capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran		Kinerja			Anggaran			Effect a section
Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya	Nilai Laporan	2,75	2,25	82%	Rp.	Rp.	87%	12,9%
penyelenggaraan	Penyelenggaraan	(sedang)	(Tahun	(tahun	197.639.800	172.056.773		
pemerintahan di	Pemerintahan		2022)	2002)				
bidang	Daerah (LPPD)							
pemerintahan	Kab. Simalungun.							
dan								
kesejahteraan								
rakyat								

10. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Capaia n (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaia n (%)	Menunja ng / Tidak Menunja	Analisis
penyelenggara Penyelenggar (2,25 (Tahun 2022)	Penataan Administrat si Pemerintah an	Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023	87%	Menunja ng	Melalui sub Kegiatan Penataan Adminsitrasi Pemerintah an, dapat disimpulkan bahwa kegaitna yang dianggaraka n pada Sekretariat Daerah kabupaten Simalungun menunjang capaian kinerja dalam penyamapia n pelaporan atas kinerja nyata dengan menunjukka n hasil melalui hasil keneja dari indikator yang ditetapkan dan tealisasi anggaran yang terwujud dengan nyata dan jelas.

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Indikator 1 :

- 1. Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan
 - 2. Pengendalian Inflasi di kabupaten Simalungun

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penggunaan E- Procurement terhadap belanja pengadaan.	84% 88%	75,40% 81,95% (Tahun	89,76% 97% (tahun 2023)
	Pengendalian Inflasi di kabupaten Simalungun		2023)	

1. Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan Indikator "Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan" berkaitan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pengaplikasian teknologi digital pada bidang pengadaan barang/jasa, serta komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada dasarnya, Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk melakukan pengadaan dengan penggunaan E-Procurement, dengan mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Proses E-Purchasing Yang menghimbau para pelaku pengadaan untuk berpartisipasi dalam hal penggunaan produk dalam negeri pada Proses E-Purchasing juga pelaku pengadaan melakukan penanyanan, pengadaan secara elektronik melalui aplikasi elektronik. Berdasarkan pertimbangan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik dimaksud, maka ditetapkanlah target untuk penggunaan pengadaan sebesar 84% sebagai dasar untuk melihat pencapaian kinerja atas penggunaan E-Procurment terhadap belanja pengadaan.

Komponen yang digunakan untuk mendapatkan nilai capaian dari indikator kinerja di atas adalah jumlah paket/kegiatan (melalui penyedia) yang ada pada rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan dan jumlah paket yang proses pemilihan penyedianya dilakukan melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) dan E-Katalog 5.0, baik Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, maupun *E-Purchasing*. Di mana ada 4508 paket yang telah dilaksanakan dari 5979 paket yang ada dalam rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan pada SIRUP

Rumus perhitungan yang digunakan:

 $\frac{\textit{JUMLAH PAKET YANG PEMILIHAN PENYEDIA DILAKUKAN DENGAN LPSE \& E-KATALOG}}{\textit{JUMLAH PAKET MELALUI PENYEDIA DALAM REKAPITULASI RUP}} \times$

100%

Penilaian dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Simalungun berdasarkan data yang bersumber dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/instansi/2024/KABUPATEN dan https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/888.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan nilai indikator kinerja di atas antara lain menyusun dan melakukan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa hingga menghasilkan proyek strategis daerah tahun 2024, menetapkan dan mengumumkan RUP tepat waktu pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sebelum 31 Maret 2024, agar proses pengadaan selanjutnya (persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan) dapat berjalan dengan lancar serta barang/jasa yang diadakan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu kebutuhan.

Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa, baik konsolidasi yang dilakukan pada tingkatan OPD maupun pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia oleh UKPBJ.

Mendorong pelaku-pelaku pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) untuk melakukan proses pemilihan penyedia secara elektronik, baik pemilihan penyedia yang dilakukan dengan metode E-Purchasing, Pengadaan Langsung, maupun Penunjukan Langsung.

Memperkuat kelembagaan dan fungsi UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa, dengan mendorong SDM PBJ dan pelaku pengadaan lainnya untuk meningkatkan kemampuan/pengetahuan dalam pengadaan barang/jasa melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LKPP, serta membuat usulan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menambah jumlah personil UKPBJ.

Memgirimkan surat kepada setiap OPD untuk melakukan penanyangan langsung secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik, melakukan pencegahan korupsi pengadaan Barang dan jasa melalui implemtasi E-Purchasing, melalukan Untuk tahun 2024, nilai capaian indikator kinerja di atas belum tercapai

2. Pengendalian Inflasi di kabupaten Simalungun

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah Bagian Perekonomian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Bulog dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang saling bersinergi dalam kegiatan menjaga Stabilitas Harga Komoditi Pangan. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah membentuk TPID didasarkan dalam upaya mewujudkan Stabilitas Harga Pangan yang membutuhkan sinergitas kebijakan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah dan pihak Bank Indonesia Perwakilan di Pematang Siantar. Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten Non IHK dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian besar teletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan holtikultura yaitu Beras, Jagung, Bawang Merah, Cabai Merah dan Cabai Rawit.

Selama tahun 2024, fluktuasi harga bahan pangan di Kabupaten Simalungun terpantau stabil. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Simalungun difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga serta mendukung kelancaran distribusi. TPID Kabupaten Simalungun berupaya menjadi sektor penggerak perekonomian. Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kab. Simalungun telah melakukan monitoring dan sidak pasar, penyaluran bantuan kepada masyarakat, Pelaksanaan/Pembangunan Kegiatan Pasar Lelang Komoditas Pertanian, Monitoring Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Monitoring Ketersediaan BBM, Monitoring Pupuk Bersubsidi, Monitoring Ketersediaan LPG Subsidi Tabung 3 Kg, Penguatan UMKM Binaan, Promosi Produk-Produk Ekonomi Kreatif dan UMKM, Pelaksanaan Event Pariwisata/Desa Wisata, Kesiapan Transportasi menjelang HBKN Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Peningkatan Kemantapan Jalan, High Level Meeting, Rapat Koordinasi TPID, Capacity Building/Studi Banding/Workshop, Penerbitan Kebijakan melalui media/surat.

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Kabupaten Simalungun pada Triwulan IV yang dilaporkan merupakan barang kebutuhan mendasar yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Kenaikan Harga Komoditas pada bulan tertentu juga terjadi atas beberapa komoditas seperti

Beras Medium, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah Besar, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit, Daging Ayam Broiler, Daging Sapi, Telur Ayam Broiler, Gula, Minyak Goreng Curah, Minyak Goreng Minyak Kita, Minyak Goreng Kemasan Premium, Ikan Kembung dan Pisang Ambon. Tidak mengalami perubahan harga juga terdapat pada kebutuhan pokok seperti Kacang Kedelai Lokal, Tepung Terigu Protein Sedang, Susu Bubuk, Tempe, Tahu dan Mie Instan. Dalam hal terjadinya kenaikan harga pangan seperti beras disebabkan oleh Produksi menurun akibat musim kemarau dan sebagian petani beralih untuk bercocok tanam jagung, kegagalan panen disebakan cuaca yang tidak menentu.

Karena banyaknya kebutuhan konsumen menjelang HBKN maka dilakukan Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Simalungun yaitu Melakukan Kegiatan Gerakan Pangan Murah di beberapa titik (kecamatan) di Kabupaten Simalungun dengan menyalurkan/menjual beras SPHP, pemasok Bulog Cabang Pematang Siantar yang bertujuan untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan khusunya Beras Medium, melakakukan pengawasan distributor agar tidak terjadi penimbunan barang, melakukan monitoring harga dan pengawasan dipasar Tradisional/ Survey harga beras di tingkat pengecer. Ini adalah salah satu Upaya yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Simalungun dalam pengendalian Indeks Perkembangan harga di wilayah Kabupaten Simalungun.

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 202	4
Strategis		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penggunaan E- Procurement terhadap belanja pengadaan	-	37,09%	75,19%	84%	75,40%	89,76%
. szarigunui	Pengendalian Inflasi di Kabupaten Simalungun	82%	84%	86%	88%	81,95% (tahun 2023)	97% (Tahun 2023)

Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan Untuk tahun 2021 nilai capaian belum bisa diperoleh karena untuk data jumlah paket yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui LPSE dan E-Katalog belum masuk ke dalam https://lkpp.bigbox.co.id.

Meskipun belum mencapai target Tahun 2024, tapi sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, trend yang terjadi untuk indikator di atas selalu naik. Di mana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, yakni naik sebesar 38,10% dari tahun 2022 menjadi 75,19% berdasarkan data jumlah paket yang pemilihan penyedianya.

Kenaikan signifikan tersebut dapat terjadi karena pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan perencanaan dan konsolidasi pengadaan barang/jasa secara lebih baik, serta penetapan dan pengumuman RUP dilakukan dengan tepat waktu, di mana UKPBJ Kabupaten Simalungun secara proaktif melakukan koordinasi dan pendampingan dalam hal penginputan RUP dalam SIRUP. Selain itu, pelaku-pelaku pengadaan penyedia/pengusaha) di Kabupaten Simalungun sudah semakin fasih dalam menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta semakin sadar akan manfaat dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan jika melakukan proses pengadaan secara elektronik. Hal ini tidak terlepas dari kinerja LPSE Kabupaten Simalungun dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pelaku pengadaan barang/jasa di Kabupaten Simalungun.

2. Pengendalian Inflasi di Kabupaten Simalungun

Pada dasarnya Indeks Perkembangan Harga dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan kebutuhan pada saat tertentu dan juga kondisi lingkungan yang berkaitan dengan pertumbuhan ketahanan pangan dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang menghasilkan produk-produk UMKM setersedian sarana prasaran pendukung lainnya seperi pupuk. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di kabuapten Simalungu, terkadang indeks perkembangan harga dapat berubah sangat tinggi karena produk atau barang sangat langka atau harga menjadi sangat murah karena banyaknya produk yang dijual dipasar. Kondisi ini tidak dapat dikatakan terus meningkat, tetapi dari hasil capaian kerja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, dpat dikatakan indeks perkembangan harga tersebut masih dpat ditekan dan dipertahankan sehingga setiap kebutuhan

yang diperlukan oleh Masyarakat dapat terpenuhi.

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID seperti Pemantauan Cadangan Pangan, Pelaksanaan/Pembangunan Kegiatan Pasar Lelang Komoditas Pertanian, Monitoring Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Monitoring Ketersediaan BBM, Monitoring Pupuk Bersubsidi, Monitoring Ketersediaan LPG Subsidi Tabung 3 Kg, Penguatan UMKM Binaan, Program Ketahanan Pangan yg dikelola Pemerintah Nagori, Pembangunan Jaringan Irigasi.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

		Realisasi	Target Akhir	Tingkat
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun	Rencana Strategis	Kemajuan
		2024	(2026)	(%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) /
				(4) x 100%
Meningkatnya	Persentase Penggunaan E-	84%	-	-
Kualitas Kebijakan	Procurement terhadap belanja			
Perekonomian Dan	pengadaan			
Pembangunan				
	Pengendalian Inflasi di kabupaten	88%	90%	95%
	Simalungun			
	Ğ			

Pada tahun ini indikator kinerja atas Persentase Penggunaan E-Procurment terhadap belanja pengadaan dicantumkan dalam capaian kinerja yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi terhadap penggunaan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa diwajibkan untuk setiap pengadaan. Tahun 2024 ditetapkan target yang dipenuhi adalah sebesar 84%.

Sementara untuk Pengendalian Inflasi di kabupaten Simalungun capaian kinerja yang telah dicapai tahun 2024 membuahkan hasil sehingga apa yang ditargetkan dapat dikerjakan dengan baik. Hal tersebut membuat TPID Kabupaten Simalungun mendapatkan anugerah TPID teraktif dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	84%	-	-
	Pengendalian Inflasi di kabupaten Simalungun	88%	100%	88%

Pada poin ini capaian kinerja pada indikator kinerja Pengendalian Inflasi di kabupaten Simalungun stabil, walaupun terdampak lebih banyak kenaikan harga akibat beberapa hal seperti Produksi menurun akibat musim kemarau dan sebagian petani beralih untuk bercocok tanam jagung, kegagalan panen disebakan cuaca yang tidak menentu, karena banyaknya kebutuhan konsumen menjelang HBKN.

Banyak upaya-upaya tindaklanjut yang dilaksanakan TPID Kab. Simalungun yaitu: - Melakukan Kegiatan Gerakan Pangan Murah di beberapa titik (kecamatan) di Kabupaten Simalungun dengan menyalurkan/menjual beras SPHP, pemasok Bulog Cabang Pematang Siantar yang bertujuan untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan khusunya Beras Medium, melakakukan pengawasan distributor agar tidak terjadi penimbunan barang, melakukan monitoring harga dan pengawasan dipasar Tradisional/ Survey harga beras di tingkat pengecer.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Simalungun sesuai Program Kerja 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) antara lain Keterjangkauan Harga dengan melakukan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Pelaksanaan Sidak Pasar, Menjaga ketersediaan Penyaluran Bantuan. pasokan dengan melalkukan pemantauan Cadangan pangan, pelaksanaan/Pembangunan kegiatan pasar Lelang komoditas pertanian, Monitoring Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Monitoring Ketersediaan BBM, Monitoring Pupuk Bersubsidi, Monitoring Ketersediaan LPG Subsidi Tabung 3 Kg, Penguatan UMKM Binaan, Program Ketahanan Pangan yg dikelola Pemerintah Nagori, Pembangunan Jaringan Irigasi. Selanjutnya memonitoring Kelancaran distribusi dengan cara melakukan Promosi Produk-Produk Ekonomi Kreatif dan UMKM, Pelaksanaan Event Pariwisata/Desa Wisata, Pelaksanaan

MOU/PKS, Kesiapan Transportasi menjelang HBKN Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Peningkatan Kemantapan Jalan. Kebijakan lain dalam pengendalian inflasi juga dilakukan dengan Komunikasi efektif melalui High Level Meeting, Rapat Koordinasi TPID, Capacity Building/Studi Banding/Workshop, Penerbitan Kebijakan melalui media/surat.

Capaian atas indikator kinerja diatas belum mencapai stndar nasional tetapi dapat membantu pengendalian indeks perkembangan harga di Kabupaten Simalungun.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya	Persentase	84%	75,40%	89,76%	Ditinjau dari	Tetap meningkatkan
Kualitas Kebijakan	Penggunaan E-				penggunaan e-	penggunaan e
Perekonomian Dan	Procurement				procurement dapat	procurement dalam
Pembangunan	terhadap belanja				disimpulkan bahwa	proses pengadaan
	pengadaan				Kabuapten	
					simalungun berhasil	
					menerapkan	
					penggunaan	
					katalog elektronik	
					dengan baik.	
	Pengendalian	88%	81,95%	97%	Indeks	Evaluasi Kebijakan
	Inflasi di		(Tahun	(Tahun	Perkembangan	Pengendalian Inflasi di
	kabupaten		2023)	2023)	Harga (IPH) di	Kabupaten Simalungun
	Simalungun				Kabupaten	adalah sebagai berikut
					Simalungun	kebijakan Pengendalian
					terpantau stabil.	Inflasi, Keterjangkauan
					Harga Bahan Pokok	Harga dalam upaya
					Penting	stabilisasi harga,
					(BAPOKTING)	Pelaksanaan Pasar
					mengalami	Murah, Penyaluran
					kenaikan dan	Bantuan, Operasi
					penurunan harga	Pasar/Pasar
					yang wajar.	Murah/Gerakan Pangan
						Murah, sidak pasar,
						memonitoring
						ketersediaan pasokan
						beras

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah Bagian Perekonomian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Bulog dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang saling bersinergi dalam kegiatan menjaga Stabilitas Harga Komoditi Pangan. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah membentuk TPID didasarkan dalam upaya mewujudkan Stabilitas Harga Pangan yang membutuhkan sinergitas kebijakan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah dan pihak Bank Indonesia Perwakilan di Pematang Siantar. Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten Non IHK dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian besar teletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Potensi sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan holtikultura yaitu Beras, Jagung, Bawang Merah, Cabai Merah dan Cabai Rawit. Selama tahun 2024, fluktuasi harga bahan pangan di Kabupaten Simalungun terpantau stabil. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Simalungun difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga serta mendukung kelancaran distribusi. TPID Kabupaten Simalungun berupaya menjadi sektor penggerak perekonomian. Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kab. Simalungun telah melakukan monitoring dan sidak pasar, melaksanakan rapat High Level Meeting (HLM), Pendistribusian Bantuan Sosial dan Bantuan Cadangan Pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan berbagai kegiatan dilakukan membuahkan keberhasilan atas pengendalian indeks perkembangna harga pada pasar Simalungun yang tujuannya menjangkau seluruh masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Smalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((AAROi \times CROi) - RAROi)}{\sum_{i=1}^{n} (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAROi: alokasi anggaran RO i

RAROi: realisasi anggaran ROi

CROi : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran			Kinerja			Anggaran		
Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya	Persentase	84%	75,40%	89,76%	Rp.	Rp.		12,3%
Kualitas	Penggunaan E-				444.090.682	389.554.823	87,72%	
Kebijakan	Procurment							
Perekonomian	terhadap belanja							
Dan	pengadaan							
Pembangunan								
	Pengendalian	88%	81,95	97%	Rp.	Rp.		
	Inflasi di		(Tahun	(tahun	437.795.400	372.195.805	85%	15%
	Kabupaten		2023)	2023)				
	Simalungun							

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaia n (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaia n (%)	Menunjan g / Tidak Menunjan	Analisis
		(%)			(%)	g	

Meningkatny	Persentase	84%	Perekonomia	Persentase	89,76%	Menunjan	Penggunaan E-
a Kualitas	Penggunaan		n dan	pengguna		g	Procurment
Kebijakan	E-		pembanguna	barang jasa			terhadap belanja
Perekonomia	Procurment		n /	secara			pengadaan
n Dan	terhadap		Pengelolaan	elektronik			semakin
Pembanguna	belanja		Pengadaan				memudahkan
n	pengadaan		Barang jasa				dalam proses
							pengadaan
							barang jasa
	Pengendalia	88%	Perekonomia	Persentase	81,75%	Menunjan	- Terdapatnya
	n Inflasi di		n dan	pelaksanaan		g	data atas
	kabupaten		pembanguna	Kebijakan			jumlah
	Simalungun		n /	Bidang			dokumen
			Pelaksanaan	perekonomia			hasil
			Kebijakan	n dan			koordinasi,
			Perekonomia	Pembanguna			sinkronisasi,
			n	n			monitoring
							dan evaluasi
							kebijakan.
							- Jumlah
							laporan hasil
							pengendalia
							n dan
							distribusi
							perekonomia
							n —
							- Terdapatnya
							dokumen
							hasil
							perencanaan
							dan
							pengawasan
							ekonomi
							mikro kecil

Sasaran 3:

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum Indikator 1:

Nilai SAKIP

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyelenggaraan	Nilai SAKIP	60 (CC)	52,12 (CC)	86%
Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum				

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) realisasi kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 52.12 untuk Tahun 2024. Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan kepada peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akan tetapi masih banyaknya Perangkat Daerah belum mengacu kepada sistem yang berlaku, walaupun pelaporan kinerjanya telah di laporkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan predikat CC, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Simalungun masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, untuk itu di tahun berikutnya diharapkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lebih meningkat lagi dengan diperbaikinya aspek aspek yang yang memerlukan perbaikan tersebut.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. Selanjutnya SAKIP dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian. Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB merupakan cara menunjukkan interprestasi kepada peyelenggaraan pemerintha darah melalui penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
Gusurum Gridiogis	manator	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Realisasi '		Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	-	45 (CC)	50,01 (CC)	60 (CC)	52,12 (CC)	86%

Pada RPJMD 2021-2026 indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami peningkatan yang stabil, namun demikian pada tiap tahunnya realisasi yang di peroleh tidak sesuai target dari yang di tetapkan melalui RPJMD, seperti pada tahun 2023, realisasi yang diperoleh sebesar 50.01 sedangkan target yang akan di capai adalah sebesar 55.00 (CC) begitu pula dengan tahun 2024 target yang akan disasar adalah 60.00 (CC) tetapi realisasi yang diperoleh adalah sebesar 52.12 (CC). Selanjutnya pada indikator Opini Keuangan BPK, pada tahun 2022-2023 mendapatkan opini WDP, opini yang didapat pada tahun 2022-2023 yang merupakan opini dengan beberapa caatatan diantaranya adalah perbaikan, penyempurnaan/sistem kebijkana akunatansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat, melaksanakan inventaris aset daerah. Kesemua rekomendasi dari BPK ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga pada tahun 2024 mendapatkan Opini WTP.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

	Indikator	Realisasi	Target Akhir	Tingkat
Sasaran Strategis		Kinerja	Rencana Strategis	Kemajuan
	Kinerja	Tahun 2024	(2026)	(%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) /
				(4) x 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum	Nilai SAKIP	52,12 (CC)	70 (B)	74%

Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan dan inovasi daerah, ada beberapa indikator yang sudah mencapai atas target akhir resntra yakni tahun 2026 seperti pada indikator Opini BPK. Pada target akhir renstra target yang akan di sasar adalah opini WTP, tetapi pada tahun 2024 Kabupaten Simalungun telah mendapatkan opini dari BPK yakni WTP. Selanjutnya untuk indikator lainnya pada sasaran ini masih belum mencapai target dari akhir resntra. Dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun Pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya untuk mencapai target target tersebut yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) /
				(4) x 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan	Nilai SAKIP	52,12 (CC)	-	-
Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum				

Untuk perbandingan realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini belum masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun, hal ini di sebabkan tidak adanya standar nasional. Walau demikian beberapa indikator tersebut tetap mengacu kepada peraturan yang telah diterbitkan oleh Instansi Pengampu ataupun yang menerbitkan hasil pengukuran dari indeks-indeks tersebut.

Indeks Reformasi Birorkrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan	
(!)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Meningkatnya	Nilai SAKIP	60 (CC)	52,12	86%	Tidak tercapainya terget	Meningkat kualitas	
Penyelenggaraan			(CC)		dari Indikator ini	dari perencanaan,	
Pemerintahan					disebabkan masih	pengukuran,pelaporan	
Dibidang Administrasi					adanya ketidak terkaitan	dan juga evaluasi atas	
Umum					antara sasaran kinerja di	laporan AKIP di tahun	
					PD dengan indikator	beriktunya	
					kinerja PD seperti yang		
					tertuang dalam Hasil		
					Evaluasi AKIP Tahun		
					2024, dari hasil evaluasi		
					ini juga ditujukan masih		
					banyak perlu perbaikan		
					walau tidak mendasar		
					khususnya pada		
					perangkat daerah		

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Smalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((AAROi \times CROi) - RAROi)}{\sum_{i=1}^{n} (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAROi: alokasi anggaran RO i

RARO_i : realisasi anggaran RO i

CRO_i: capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran			Kinerja			Anggaran		
Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum	Nilai SAKIP	60 (CC)	52,12 (CC)	86%	Rp. 73.233.100	Rp. 71.991.500	98%	1,7%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaia n (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an (%)	Menun jang / Tidak Menun jang	Analisis
Meningkatnya	Nilai	86%	PROGRAM	Laporan	98%	Menun	Kinerja, Pelaporan
Penyelenggara	SAKIP		PENUNJANG	Capaian		jang	Kinerja dan Tata
an			URUSAN	Kinerja dan			Cara Review Atas
Pemerintahan			PEMERINTAHAN	Ikhtisar			Laporan Kinerja
Dibidang			DAERAH	Realisasi			Instansi
Administrasi			KABUPATEN/KOTA/P	Kinerja SKPD			Pemerintah. Akan
Umum			erencanaan,				tetapi masih
			Penganggaran, dan				banyaknya
			Evaluasi Kinerja				Perangkat Daerah
			Perangkat Daerah/				belum mengacu
			Koordinasi dan				kepada sistem
			Penyusunan Laporan				yang berlaku,
			Capaian Kinerja dan				walaupun
			Ikhtisar Realisasi				pelaporan
			Kinerja SKPD				kinerjanya telah di
							laporkan

Sasaran 3:

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum Indikator 2 :

Indeks Reformasi Birokrasi

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	61,67 (CC)	62,47	101%

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Menteri PANRB telah melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Tujuan Evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata kelola Pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Selain itu evaluasi ini bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah 45.71 dengan kategori "C". Sesuai dengan target diharapkan mendapatkan indeks pada angka 61, 67 ternyata dengan terbitnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024 dari Kementerian PANRB untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun disuguhkan dengan indeks pada angka 62,47 dengan hasil Baik.

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

		Tahun	Tahun	Tahun		Tahun 2024		
Sasaran Strategis	Indikator	2021	2022	2023	Tullul 2024			
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Meningkatnya	Indeks	-	45,58	45,71	61,67(CC)	62,47	101%	
Penyelenggaraan	Reformasi		(C)	(C)		(B)		
Pemerintahan Dibidang	Birokrasi							
Administrasi Umum								

Dari tahun 2022, realisasi pancapaian Reformasi Birokrasi pada indeks 45.58 dengan status "cukup" dan Tahun 2023 meningkat sebesar 0,13 sehingga mencapai angka 45,71 dan masih pada posisi indeks Cukup. Walau tidak terlihat peningkatan secara signifikan, tetapi capaian kinerja Reformasi Birokrasi dapat dikatakan meningkat. Tahun 2024, capaian atas indikator kinerja ditetapkan pada target 61,67 dengan status "CC". Untuk mencapai target dimaksud, maka Sekretariat Daerah melakukan peningkatan kinerja dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga mencapai hasil yang lebih baik lagi dengan diperbaikinya aspek aspek yang yang memerlukan perbaikan tersebut hasil yang didapatkan adalah diatas target yang ditetapkan dengan indeks skor 62,47 status Baik.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x
				100%
Meningkatnya Penyelenggaraan	Indeks Reformasi	62,47 (B)	66.67 (B)	93%
Pemerintahan Dibidang Administrasi	Birokrasi			
Umum				

Maka pada Lakip ini kami menyajikan hasil akhir pada masa Tahun 2024 yang mana telah melebihi terget yang ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk capaian kinerja Tahun 2024 atas indeks Reformasi Birokrasi. Melihat dari realisasi Tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi jatuh pada Indeks 45,71 dengan target akhir Renstra sebesar 66,67 di nilai "Baik", dan hasil yang didapatkan dari kementerian PANRB sebesar 62,47 maka peningkatan kemajuannya terhitung sebesar 73% dari tahun 2023. Hal ini dapat memberikan kesempatan baru bagi Sekretariat Daerah untuk tetap semakin giat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
				x 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan	Indeks Reformasi	62,47 (B)	-	-
Pemerintahan Dibidang Administrasi	Birokrasi			
Umum				

Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024, tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional, karena tidak memiliki standar Nasional, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam reformasi birokrasi. Untuk perbandingan realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini meningkat dari Tahun sebelumnya dan menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam Reformasi Birokrasi. beberapa indikator yang belum terpenuhi indeksnya tetap mengacu kepada peraturan yang telah diterbitkan oleh Instansi Pengampu ataupun yang menerbitkan hasil pengukuran dari indeks-indeks tersebut seperti Indeks Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (3)	Realisasi	Capaian (%) (5)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan (6)	Solusi / Upaya yang dilakukan (7)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Administrasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	61.67 (CC)	62,47 (B)	101%	Tercapainya target indikator kinerja dari yang ditargetkan, sehingga membuahkan hasil dengan skor Baik pada indeks 62,47	Tetap mensosialisasikan kepada setiap perangkat daerah dalam pencapaian kinerja atas reformasi birokrasi terus dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan Sumber Daya
						Manusia

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Smalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((AAROi \times CROi) - RAROi)}{\sum_{i=1}^{n} (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARO_i: alokasi anggaran RO i

RARO_i: realisasi anggaran RO i

CRO_i: capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran	Sasaran Indikator		Kinerja			Anggaran		
Strategis	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
3	,	. a.got	· touilouoi	(%)	7 11.994.4.1	. roundadi	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya	Indeks	61,67	62,47	101%	Rp.	Rp.	97,44%	3,9%
Penyelenggaraan	Reformasi	(CC)			111.744.700	108.879.309		
Pemerintahan	Birokrasi							
Dibidang								
Administrasi								
Umum								

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya	Indeks	101%	PROGRAM	Peningkatan	97,44%	Menunjang	Penyusunan
Penyelenggaraan	Reformasi		PENUNJANG	Kinerja dan			pelaporan
Pemerintahan	Birokrasi		URUSAN	Reformasi			kinerja
Dibidang			PEMERINTAHAN	Birokrasi			berdasarkan
Administrasi			DAERAH				kepada
Umum			KABUPATEN/KOTA/				peraturan
			Penataan				presiden Nomor
			Organisasi/				29 Tahun 2014
			Peningkatan Kinerja				tentang Sistem
			dan Reformasi				Akuntabilitas
			Birokrasi				Kinerja Instansi
							Pemerintah dan
							Peraturan
							Menteri Negara
							Pendayagunaan
							Aparatur Negara
							dan Reformasi
							Birokrasi Nomor
							53 Tahun 2014
							tentang Petunjuk
							Teknis
							Perjanjian
							Kinerja

Sasaran 3:

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Administrasi Umum Indikator 3 :

Indeks Pelayanan Publik

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyelenggaraan	Indeks Pelayanan	3,55	4,11	116%
Pemerintahan dibidang Administrasi Umum	Publik			

Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintahan pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayana Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksebilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan metode Analaytical Hierarchy Process (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari hasil analisis dengan metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot aspek dan indikator instrumen yang digunakan dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dikarenakan telah memenuhi kriteria yaitu nilai Consistency Ratio (CR) dibawah 10% dan memiliki nilai konsensus lebih dari 65%.

Untuk penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayana publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuisioner, observasi, dan wawancara. Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rata-rata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 -1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	CC	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	С	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	В	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	А	Pelayanan Prima

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		4
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya	Indeks Pelayanan	2,40	2,63	3,84 (B)	3,55	4,11	116%
Penyelenggaraan	Publik		(C)				
Pemerintahan dibidang							
Administrasi Umum							

Nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 pada realisasi 2,59, tetapi pada Tahun 2023 naik menjadi 3,84 dengan predikat B mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun lalu yaitu hanya sebesar 2,59 C. Pada RPJMD 2021-2026 Target yang akan di sasar pada indikator IPP ini adalah sebesar , sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 4,11. realisasi yang di dapatkan pada tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD, hasil yang baik ini diperoleh dengan terus meningkatkan pelayanan public dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten simalungun lewat program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti Pembangunan dan Perbaikan jalan yang terus di tingkatkan, pelayanan dari DISDUKCAPIL yang langsung turun ke tengah tengah masyarakat lewat aksi Marharoan Bolon (Gotong Royong) untuk membangun simalungun.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(!)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Administrasi Umum	Indeks Pelayanan Publik	3,84 (tahun 2023)	3,8 (B)	100%

Sesuai target dan realisasi kinerja Tahun 2023, dapat dilihat bahwa Indeks Pelayanan Publik berhasil 100%, dengan indeks 3,84 yang pada awalnya dalam Rencana Strategis targer akhir pada RPJMD adalah 3,8. Hal ini juga membuat Sekretariat Daerah harus mampu mempertahankan indeks dengan nilai "Baik" tersebut. Apa yang telah dicapai pada Tahun sebelumnya membuktikan bahwa pelayanan publik yang telah dikerjakan oleh Sekretariat Daerah membuahkan hasil.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2024		Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	(2)		(3)		(4)	(5) = (3) / (4) x
						100%
Meningkatnya	Indeks	Pelayanan	3,84	(tahun	-	-
Penyelenggaraan	Publik		2023)			
Pemerintahan						
dibidang Administrasi						
Umum						

Peningkatan IPP dengan tahun sebelumnya meningkat sekitar 2,27 point, peningkatan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 tersebut dikarenakan pemerintah kabupaten berusaha semaksimal mungkin dalam hal peningkatan kualitas pelayanan baik dari sisi pelayanan dan juga peningkatan kualitas SDM di PD yang membidangi pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan standar Nasional dan capaian akhir dari RPJMD dengan realisasi Tahun 2024, maka capaian kinerja yang didapatkan adalah 90%.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Meningkatnya	Indeks	3,55	3,84	92%	Capaian kinerja	Analisis
Penyelenggaraan	Pelayanan				dalam pelayanan	keberhasilan
Pemerintahan	Publik				publik dikatakan	terjadi karena
dibidang					berhasil sehingga	kerjasama antara
Administrasi					target yang	OPD dalam
Umum					ditetapkan dapat	pelaksanaan
					tercapai.	pelanan publik
						dengan prosedur
						yang tepat.
						Kriteria Penentuan
						Lokus atau Unit
						Pelayanan Publik
						(UPP) yang akan
						dinilai difokuskan
						terlebih dahulu
						pada:
						1) Layanan
						Administrasi
						Kependudukan
						2) Layanan
						Perizinan
						3) Layanan
						Kesehatan
						sebagai
						layanan dasar
						yang juga
						banyak
						diakses oleh
						masyarakat.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksebilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Dengan melakukan pemilihan lokus untuk Unit Pelayanan Publik, maka penerapan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik atas kerjasam dari Perangkat Daerah yang berkaitan. Nilai dan Indeks ya dicapai pada tahun 2024 tidak terlepas dari meningkatnya SDM yang ada di perangkat daerah terutama PD yang menjalankan Pelayanan Publik dan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Semakin membaiknya indeks Pelayanan Publik dari tahun ke tahun semakin menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Smalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((AAROi \times CROi) - RAROi)}{\sum_{i=1}^{n} (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

 E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAROi : alokasi anggaran RO i

RAROi: realisasi anggaran ROi

CROi : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

	Indikator	Kinerja						
Sasaran Strategis	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Administrasi Umum	Indeks Pelayanan Publik	3,55	4,11	116%	Rp. 181.512.000	Rp. 169.528.300	93,3%	22%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Administrasi Umum	Indeks Pelayanan Publik	116%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penataan Organisasi/ Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	93,3%	Menunjang	Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan, maka penilaian terhadap instansi pemerintahan pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. yang melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks elayanan Publik (IPP). Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

a. Realisasi Anggaran

Anggaran Sekretariat Darah Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 69.000.352.287.- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 59.456.640.325.-atau sebesar 86,17%. Dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun mengalami perubahan kadang naik dan turun. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

N O		PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI AN	NGGARAN
		I ROGRAW/REGIATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
1		2	4	5	6
			47.621.939.805,00	41.166.184.015,00	86,44
01		encanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja angkat Daerah	199.000.100,00	193.706.000,00	97,34
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.579.000,00	11.229.000,00	96,98
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	23.547.000,00	23.182.000,00	98,45
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.627.000,00	23.252.000,00	98,41
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	42.537.000,00	40.024.500,00	94,09
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.477.000,00	24.027.000,00	98,16
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.233.100,00	71.991.500,00	98,30
02	Adn	ninistrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.622.376.527,00	10.817.679.837,00	79,41
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.591.172.127,00	10.788.029.037,00	79,38
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.370.400,00	6.586.800,00	89,37
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.285.000,00	11.900.000,00	96,87
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.549.000,00	11.164.000,00	96,67
03	Adn Dae	ninistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat rah	58.891.000,00	57.676.000,00	97,94
	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.817.000,00	23.432.000,00	98,38
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.074.000,00	34.244.000,00	97,63
06	Adn Dae	ninistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat rah	10.984.271.700,00	9.774.268.678	88,98
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	935.443.600,00	794.874.500,00	84,97
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	151.130.000,00	11.753.000,00	7,78
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.910.358.600,00	5.289.873.691,00	89,50

	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	717.225.000,00	647.892.000,00	90,33
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	304.300.000,00	154.540.000,00	50,79
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	,		
	09	Konsultasi SKPD	2.905.750.000,00	2.815.698.187,00	96,90
	10 Bon	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD gadaan Barang Milik Daerah Penunjang	60.064.500,00	59.637.300,00	99,29
07	Urus	san Pemerintah Daerah	5.303.403.652,00	5.107.370.842,00	96,30
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.117.534.300,00	1.099.600.000,00	98,40
	05	Pengadaan Mebel	1.287.612.500,00	1.277.738.242,00	99,23
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.898.256.852,00	2.730.032.600,00	94,20
80	Pen Dae	yediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan rah	10.066.702.776,00	9.008.332.390,00	89,49
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	905.959.776,00	585.792.390,00	64,66
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.288.773.000,00	2.916.885.000,00	88,69
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.871.970.000,00	5.505.655.000,00	93,76
09		neliharaan Barang Milik Daerah Penunjang san Pemerintahan Daerah	3.346.345.400,00	2.812.933.035,00	84,06
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.830.000,00	175.548.746,00	45,74
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.171.255.400,00	1.967.459.789,00	90,61
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	391.260.000,00	320.187.500,00	81,83
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	349.737.000,00	87,43
11	Adn Dae	ninistrasi Keuangan dan Operasional Kepala rah dan Wakil Kepala Daerah	1.148.721.100,00	920.585.889,00	80,14
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	190.523.000,00	172.127.942,00	90,34
	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.198.100,00	174.992.100,00	98,20
	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000,00	13.465.847,00	7,48
	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33
12	Fasi	ilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.639.121.400,00	1.379.829.500,00	84,18
	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	907.238.400,00	771.250.000,00	85,01
	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	542.619.400,00	435.390.500,00	80,24
	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	189.263.600,00	173.189.000,00	91,51
13	Pen	ataan Organisasi	471.406.500,00	446.092.844,00	94,63
	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	178.149.800,00	167.685.300,00	94,13
	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	181.512.000,00	169.528.235,00	93,40
	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	111.744.700,00	108.879.309,00	97,44
14	Pela	ıksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	781.699.650,00	647.709.000,00	82,86
	01	Fasilitasi Keprotokolan	374.799.750,00	287.245.000,00	76,64
	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	250.900.000,00	241.564.000,00	96,28
		'	,	,	

	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	155.999.900,00	118.900.000,00	76,22
			18.378.184.200,00	15.648.947.011,00	85,15
01	Adn	ninistrasi Tata Pemerintahan	1.095.050.600,00	980.315.971,00	89,52
	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	197.639.800,00	172.056.773,00	87,06
	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	107.931.000,00	70.637.144	65,45
	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	789.479.800,00	737.622.054	93,43
02	Pela	ıksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	16.241.759.000,00	13.755.752.575,00	84,69
	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.446.850.000,00	9.179.385.778,00	87,87
	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.367.437.000,00	3.245.628.804,00	74,31
	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.427.472.000,00	1.330.737.993,00	93,22
03	Fasi	ilitasi dan Koordinasi Hukum	723.500.000,00	621.153.880,00	85,85
	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	178.600.000,00	147.411.780,00	82,54
	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	351.520.000,00	290.703.900,00	82,70
	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	193.380.000,00	183.038.200,00	94,65
04	Fasi	ilitasi Kerjasama Daerah	317.874.600,00	291.724.585,00	91,77
	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	211.217.500,00	194.739.935,00	92,20
	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	106.657.100,00	96.984.650,00	90,93
			3.000.228.282,00	2.641.509.299,00	88,04
01	Pela	ıksanaan Kebijakan Perekonomian	864.205.000,00	740.424.433,00	85,68
	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	118.759.200,00	115.593.799,00	97,33
	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	437.795.400,00	372.195.805,00	85,02
	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	307.650.400,00	252.634.829,00	82,12
02	Pela	ksanaan Administrasi Pembangunan	116.105.600,00	112.450.257,00	96,85
	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	71.105.600,00	67.750.257,00	95,28
03	Pen	gelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.194.912.482,00	1.004.316.704,00	84,05
	02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	575.925.000,00	522.902.355,00	90,79
	03	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	444.090.682,00	389.554.823,00	87,72
	01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	174.896.800,00	91.859.526,00	52,52
04	Pem	nantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	825.005.200,00	784.317.905,00	95,07
	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	790.505.200,00	764.817.905,00	96,75
	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	14.550.000,00	10.050.000,00	69,07
	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	19.950.000,00	9.450.000,00	47,37
		Energi dan Air H			

Perbandingan capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran						
140	ranan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian				
1	2021	33.245.931.136	21.439.303.774	64,47 %				
2	2022	64.880.093.325	53.169.856.155	81,95%				
3	2023	59.524.067.984	54.464.849.434	91,50%				
4	2024	69.000.352.287	59.456.640.325	86,17%				

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

- 1. Peningkatan dalam capaian kinerja LPPD masih dalam kategori sedang dengan angka 2,75. Sementara target untuk akhir RPJMD diharapkan dapat mencapai angka 3,11 yang mana Tingkat kemajuannya mencapai 88,4%. Hal ini terus dilakukan dengan cara meningkatkan nilai pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintah yang mana menunjukkan peningkatan dalam pencapaian angka melalui kinerja yang diterapkan.
- 2. Kenaikan signifikan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan perencanaan dan konsolidasi pengadaan barang/jasa secara lebih baik, serta penetapan dan pengumuman RUP dilakukan dengan tepat waktu, di mana UKPBJ Kabupaten Simalungun secara proaktif melakukan koordinasi dan pendampingan dalam hal penginputan RUP ke dalam SIRUP.
- 3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah Bagian Perekonomian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Bulog dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang saling bersinergi dalam kegiatan menjaga Stabilitas Harga Komoditi Pangan.
- 4. Target yang di tetapkan pada RPJMD belum dapat dicapai, maka akan terus meningkatkan nilai Indeks SAKIP untuk masa 2 (dua) tahun kedepannya.
- 5. Tujuan Evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata kelola Pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Terus berupaya meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi.
- 6. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan peningkatan aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah:

- 1. Meningkatkan nilai pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintah yang mana menunjukkan peningkatan dalam pencapaian angka melalui kinerja yang diterapkan. Dengan capaian rekomendasi untuk mencapai target "WTP" dengan salah satunya adalah menyelesaikan Aset daerah yang belum terdata seluruhnya diharapkan kinerja dari Sekretariat daerah dapat terus meningkat dan bertahan dalam pelaksanaan transparansi kepada publik. Langsung berkoordinasi dengan OPD dalam hal peningkatan capaian kerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 2. Meningkatkan kinerja LPSE Kabupaten Simalungun dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pelaku pengadaan barang/jasa di Kabupaten Simalungun. Tetap melakukan sosialisasi melalui surat-menyurat kepada seluruh perangkat daerah agar melaksanakan E-Procurement dalam pengadaan Barang dan Jasa.
- 3. Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Simalungun yaitu Melakukan Kegiatan Gerakan Pangan Murah di beberapa titik (kecamatan) di Kabupaten Simalungun dengan menyalurkan/menjual beras SPHP, pemasok Bulog Cabang Pematang Siantar yang bertujuan untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan khusunya Beras Medium, melakakukan pengawasan distributor agar tidak terjadi penimbunan barang, melakukan monitoring harga dan pengawasan dipasar Tradisional/ Survey harga beras di tingkat pengecer. Giat dalam Pemantauan Cadangan Pangan, Pelaksanaan/Pembangunan Kegiatan Pasar Lelang Komoditas Pertanian, Monitoring Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Monitoring Ketersediaan BBM, Monitoring Pupuk Bersubsidi, Monitoring Ketersediaan LPG Subsidi Tabung 3 Kg, Penguatan UMKM Binaan, Program Ketahanan Pangan yg dikelola Pemerintah Nagori, Pembangunan Jaringan Irigasi.
- 4. Meningkatkan pencapaian dalam Perjanjian Kinerja, meningkatkan Pelaporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5. Melakukan evaluasi yang bertujuan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
- 6. Meningkatkan Sumber Daya manusia dalam menjalankan Pelayanan Publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Kabupaten Simalungun ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 sekaligus melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) namun diharapkan melalui penyajiannya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Horas.

Pamatang Raya, 17 Maret 2025 Sekretaris Daerah,



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2. Pohon Kinerja Tahun 2024

Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi ada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ESRON SINAGA, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, September 2024

PIHAK PERTAMA,

Drs. ESRON SINAGA, M.Si

PIHAK KEDUA,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN **TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	- Nilai LPPD	Sedang
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	 Persentase Penggunaan E- Procurement terhadap belanja pengadaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Simalungun 	84% 88%
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi	60 (CC) 3,55 (B) 61,67 (CC)

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	18.378.184.200,-	APBD
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	3.000.228.282,-	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47.621.939.805,-	APBD
	Kabupaten/Kota			
	Jumlah	Rp.	69.000.352.287,-	


September 2024 Pamatang Raya,

SEKRETARIS DAERAH KAB. SIMALUNGUN,

Drs. ESRON SINAGA, M.Si

BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H.





RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI.

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

K:

- 1. Nilai LPPD
- 2. Persentase Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4. Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum
- 5. Persentase Kerjasama dalam Negeri dan luar negeri yang terfasilitasi

- Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan
- 2. Pengendalian Inflasi di Kabupaten Simalungun
- 3. Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian
- 4. Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi bidang Administrasi Pembangunan
- 5. Persentase Layanan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
- 6. Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang SDA


Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan


IK:


- 1. Nilai SAKIP
- 2. Indeks pelayanan public
- 3. Indeks Reformasi Birokrasi
- 4. Persentase Layanan Administrasi Umum, Pemenuhan Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Fasilitasi Kerumahtanggaan
- 5. Persentase Pemenuhan Pelayanan Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Persentase pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

 \oplus

(+)









RAKYAT HARUS SEJAHTERA